



Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM di Kecamatan Kiaracondong

Ranti Widia^{1*}, O.Feriyanto²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital

*Penulis Korespondensi: rantiwidia042@gmail.com

Abstract; *This study aims to examine the influence of taxpayer knowledge and taxpayer awareness on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kiaracondong District. The study was motivated by the fact that many MSME taxpayers have not fully complied with their tax obligations despite the continuous increase in the number of registered taxpayers. A quantitative approach employing descriptive and verificative methods was adopted. Data were collected through questionnaires distributed to 100 MSME owners selected using purposive sampling. The data were analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and the coefficient of determination with IBM SPSS Statistics version 26. The findings indicate that taxpayer knowledge does not have a significant effect on tax compliance. In contrast, taxpayer awareness has a positive and significant influence on tax compliance. Furthermore, taxpayer knowledge and taxpayer awareness simultaneously have a significant effect on the tax compliance of MSMEs in Kiaracondong District. These findings imply that improving tax compliance requires not only adequate knowledge of taxation but also stronger awareness and willingness among taxpayers to fulfill their tax obligations voluntarily in accordance with applicable regulations.*

Keywords: *MSMEs; Tax Compliance; Taxation; Taxpayer Awareness; Taxpayer Knowledge.*

Abstrak.; Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kiaracondong. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelaku UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kiaracondong. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan tidak hanya bergantung pada pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, tetapi juga memerlukan kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Wajib Pajak; Perpajakan; UMKM..

1. LATAR BELAKANG

Negara mengandalkan pajak sebagai instrumen pendapatan utama untuk mendanai operasional pemerintahan dan agenda pembangunan nasional. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial karena menyimpan potensi besar dalam memperkuat basis penerimaan negara. Namun, tingkat kepatuhan pajak dari kalangan pengusaha UMKM masih belum mencapai titik maksimal. Banyak pelaku usaha belum menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara tepat berdasarkan regulasi hukum yang berlaku saat ini (Maruli et al., 2025).

Data Managerial Dashboard and Online Reporting (MANDOR) milik Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2024 mencatat sebanyak 73.729 wajib pajak UMKM telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.362 wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban secara patuh serta 30.464 wajib pajak dengan status Not Eligible (NE). Temuan awal melalui studi pendahuluan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kiaracondong juga mengonfirmasi adanya keterbatasan pemahaman mengenai prosedur perhitungan, mekanisme pembayaran, hingga tata cara pelaporan pajak. Kondisi ini mengakibatkan capaian kepatuhan perpajakan belum mencapai titik maksimal.

Beberapa faktor utama seperti tingkat pengetahuan serta kesadaran mandiri memengaruhi derajat kepatuhan para wajib pajak tersebut (Dewi, 2020). Akan tetapi, berbagai studi terdahulu tetap memaparkan hasil yang tidak seragam. (Renika & Sepriani, 2023) pengetahuan wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil (Siregar et al., 2025) dan (Itqoni & Budi, 2025) Hasil tersebut membuktikan bahwa wawasan perpajakan memberikan dampak positif serta signifikan. Kontradiksi temuan tersebut menciptakan celah penelitian yang menuntut analisis lebih mendalam.

Berdasarkan fenomena ini, peneliti melakukan studi untuk menguji pengaruh pemahaman serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM di Kecamatan Kiaracondong, baik secara parsial maupun simultan.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk bertindak. Tiga pilar utama mengonstruksi niat tersebut, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Riset ini menempatkan pengetahuan wajib pajak sebagai landasan pemahaman atas hak maupun tanggung jawab perpajakan, sementara kesadaran wajib pajak merepresentasikan sikap positif yang memicu kemauan untuk menunaikan kewajiban pajak secara sukarela. Sinergi antara pengetahuan dan kesadaran ini memperkuat potensi kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan seluruh tanggung jawab perpajakannya.

Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut (Feriyanto & S, 2022) Wajib pajak menguasai seluruh regulasi serta ketentuan hukum dalam ranah perpajakan yang sedang berlaku saat ini. Mereka juga mengenali tata cara pemungutan pajak beserta aspek-aspek teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab perpajakan. Sedangkan Menurut (Sapitri & Ridhah, 2024) Pengetahuan wajib pajak

berfungsi sebagai landasan fundamental dalam mewujudkan ketaatan pajak karena memberikan pemahaman mendalam yang menggerakkan sikap patuh terhadap seluruh tanggung jawab fiskal.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Anita Dian et al., 2023) Kesadaran Wajib Pajak menggambarkan kondisi ketika seseorang memahami pentingnya pembayaran pajak beserta fungsi dan tujuannya bagi negara. Menurut (Pratama, 2024) Arti kata kesadaran menurut KBBI adalah keinsafan atau sebuah kondisi di mana seseorang mengetahui hal yang dialami. Motivasi dan stimulan dalam menyetorkan pajak memicu lahirnya kesadaran pada setiap individu wajib pajak. Keadaan ini membuktikan bahwa wajib pajak sanggup mengenali, mengerti, menghargai, serta mematuhi seluruh hukum perpajakan. Mereka memiliki tekad besar dan kesungguhan nyata untuk menyelesaikan semua tanggung jawab pajak sesuai instruksi regulasi yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Choirunisa & Amah, 2022) Kepatuhan wajib pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut (Manjaleni, 2025) Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu bagian utama yang terdapat dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Wajib pajak menunjukkan tingkat kepatuhan melalui pemenuhan seluruh beban perpajakan serta perolehan hak-hak hukum berdasarkan regulasi yang berlaku. Tindakan ini membuktikan keberadaan kesadaran serta tanggung jawab moral dalam menjalankan setiap instruksi perpajakan secara tertib dan sesuai ketentuan (Purwanti et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Penelitian ini menjangkau 100 pelaku UMKM di Kecamatan Kiaracondong sebagai responden dengan menerapkan teknik purposive sampling. Peneliti memperoleh data melalui kuesioner serta studi pustaka, kemudian mengolah data tersebut menggunakan IBM SPSS Statistics 26 untuk menguji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jenis Usaha	Contoh Usaha	Keterangan
Manufaktur	Produksi roti, produksi kue, produksi tahu/tempe, konveksi pakaian dan hijab	Relatif lebih sedikit
Dagang	Warung klontongan, toko komputer, toko pakaian, warung sembako, toko helm, kedai	Dominan
Jasa	Fotocopy, laundry, bengkel motor mobil, cuci motor mobil, jasa servis elektronik.	Dominan

Berdasarkan tabel diatas , responden penelitian didominasi oleh pelaku UMKM pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan sektor manufaktur memiliki jumlah yang lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas UMKM di Kecamatan Kiaracondong lebih banyak bergerak pada bidang perdagangan dan jasa.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Kategori
Pengetahuan Wajib Pajak (X_1)	2,75	Sedang
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	3,00	Sedang
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3,15	Sedang

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat penilaian pada kategori sedang. Variabel kepatuhan wajib pajak mencatatkan angka rata-rata paling tinggi, lalu diikuti oleh indikator kesadaran serta pengetahuan wajib pajak. Maka dari itu, instansi terkait perlu mengoptimalkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan guna memperkuat tingkat pengetahuan, kesadaran, sekaligus kepatuhan para wajib pajak secara berkelanjutan.

Hasil Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Variabel	Butir pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pengetahuan (X_1)	X1.1	0,820	0,196	Valid
	X1.2	0,820	0,196	Valid
	X2.1	0,399	0,196	Valid
Kesadaran (X_2)	X2.2	0,606	0,196	Valid
	X2.3	0,679	0,196	Valid
	X2.4	0,680	0,196	Valid
	X2.5	0,606	0,196	Valid
	X2.5	0,606	0,196	Valid
Kepatuhan (Y)	Y1	0,354	0,196	Valid
	Y2	0,462	0,196	Valid
	Y3	0,578	0,196	Valid
	Y4	0,614	0,196	Valid

Data pengujian validitas membuktikan bahwa seluruh indikator memiliki nilai r hitung yang melampaui nilai r tabel sebesar 0,196. Kondisi tersebut menetapkan setiap butir pernyataan sebagai instrumen yang valid dan layak untuk mengumpulkan data penelitian.

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics				
Variabel	Cronbach's alpha	Nilai cronbach's alpha standar	N of Items	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	0,901	≥ .70	2	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,857	> .70	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,806	> .70	4	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70, oleh karena itu instrumen penelitian dinilai reliabel serta mampu menghasilkan data yang konsisten.

Hasil Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2037.851528
Most Extreme Differences	Absolute		.116
	Positive		.077
	Negative		-.116
Test Statistic			.116
Asymp. Sig. (2-tailed)			.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.127 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.118
		Upper Bound	.136

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka signifikansi 0,127, sehingga nilai yang melebihi 0,05 tersebut membuktikan bahwa data penelitian memiliki sebaran distribusi normal.

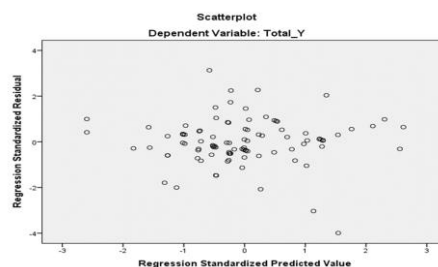
Uji Multikolonearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2635.169	836.867		3.149	.002		
	Total_X1	.067	.164	.040	.407	.685	.481	2.081
	Total_X2	.570	.078	.714	7.280	.000	.481	2.081

a. Dependent Variable: Total_Y

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* melampaui 0,10 serta angka VIF di bawah 10. Data ini membuktikan bahwa model penelitian tidak mengalami kendala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Visualisasi scatterplot menunjukkan persebaran titik yang acak sehingga model regresi tidak memiliki gangguan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Angka Durbin-Watson senilai 1,427 mengisyaratkan adanya gejala autokorelasi. Namun, penggunaan data lintas bagian (cross section) membuat temuan tersebut bukan merupakan kendala mendasar dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	2635.169		836.867	3.149
	Total_X1	.067	.164	.040	.407
	Total_X2	.570	.078	.714	7.280

a. Dependent Variable: Total_Y

Persamaan regresi yang diperoleh adalah

$Y = 2635,169 + 0,067X_1 + 0,507X_2 + e$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variable berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable lebih dominan.

Koefisien Korelasi

Correlations				
		Total_X1	Total_X2	Total_Y
Total_X1	Pearson Correlation	1	.721**	.554**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	.721**	1	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.554**	.742**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Data pengujian mengonfirmasi bahwa korelasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan berada pada kategori sedang (0,554), sementara hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan menunjukkan tingkat yang kuat (0,742).

Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.743 ^a	.552	.543	2058.75312	1.427

a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

b. Dependent Variable: Total_Y

Skor R Square senilai 0,552 membuktikan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merepresentasikan 55,2% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara faktor-faktor di luar batasan penelitian ini menentukan sisa 44,8% tersebut.

Pengujian Hipotesis

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	506568524.174	2	253284262.087	59.758	.000 ^b
	Residual	411131046.336	97	4238464.395		
	Total	917699570.510	99			

a. Dependent Variable: Total_X
b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

Uji F memberikan bukti nyata bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan (Sig. = 0,000 < 0,05).

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2635.169	836.867		3.149	.002		
	Total_X1	.067	.164	.040	.407	.685	.481	2.081
	Total_X2	.570	.078	.714	7.280	.000	.481	2.081

a. Dependent Variable: Total_Y

Hasil analisis parsial membuktikan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki dampak berarti terhadap ketaatan para pembayar pajak, sementara rasa kesadaran diri memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan mereka.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis uji t membuktikan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak memberikan dampak yang nyata terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kiaracandong (Sig. 0,685 > 0,05). Oleh karena itu, penelitian ini memutuskan untuk menolak hipotesis pertama. Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa pemahaman terhadap regulasi pajak belum mampu memotivasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara konsisten.

Hasil observasi ini tidak sejalan dengan pemikiran Rahayu (2020), namun memperkuat temuan Renika dan Sepriani (2023) yang menyimpulkan bahwa faktor pengetahuan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara bermakna. Peneliti menduga fenomena ini terjadi karena rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan edukasi perpajakan sehingga wawasan yang terbatas tersebut belum bertransformasi menjadi perilaku patuh yang konkret.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Data penelitian membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan nyata terhadap tingkat kepatuhan perpajakan ($\text{Sig. } 0,000 < 0,05$). Hasil ini memberikan landasan kuat bagi penerimaan hipotesis kedua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman subjek pajak memicu dorongan yang lebih besar untuk menuntaskan kewajiban fiskal mereka.

Temuan ini memperkuat prinsip Theory of Planned Behavior (TPB). Hasil riset Roja Majaleni (2024), Siregar dkk. (2025), serta Itqoni & Budi (2025) juga mendukung kesimpulan ini secara konsisten. Para peneliti tersebut menegaskan bahwa kesadaran individu berperan krusial dalam mengoptimalkan derajat kepatuhan pajak di masyarakat.

Pengaruh Pengetahuan dan Ksadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F memberikan bukti nyata bahwa faktor pengetahuan beserta kesadaran wajib pajak memberikan dampak signifikan pada kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Data tersebut menggambarkan bahwa kedua variabel ini memberikan kontribusi secara serentak dalam memacu peningkatan kepatuhan para wajib pajak.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Siregar dkk. (2025), Shianti dkk. (2025), serta Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa aspek pengetahuan dan kesadaran secara kolektif memengaruhi kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa tingkat kesadaran subjek pajak menjadi elemen kunci yang paling berpengaruh dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Pihak Direktorat Jenderal Pajak harus mengintensifkan program edukasi serta sosialisasi kebijakan fiskal untuk memperluas pemahaman sekaligus memicu kesadaran kolektif warga akan urgensi pelaksanaan kewajiban pajak.

Studi ini mengandung limitasi tertentu akibat penggunaan dua variabel bebas yang terbatas serta cakupan lokasi riset yang hanya terpaku pada satu daerah saja. Peneliti selanjutnya perlu mengintegrasikan variabel tambahan seperti standar mutu pelayanan, ketegasan sanksi fiskal, atau implementasi digitalisasi administrasi pajak guna menciptakan simpulan penelitian yang lebih menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wawasan perpajakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ketaatan pelaku UMKM di wilayah Kecamatan

Kiaracandong. Di sisi lain, faktor kesadaran individu terbukti memiliki pengaruh positif dan kuat dalam mendorong kepatuhan para wajib pajak tersebut. Secara kolektif, perpaduan antara pengetahuan dan kesadaran tetap memberikan kontribusi nyata bagi kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM.

Saran

Para pengusaha UMKM perlu meningkatkan pemahaman serta kesadaran perpajakan demi mewujudkan kepatuhan yang lebih optimal. Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus memperkuat upaya sosialisasi, edukasi, dan mutu layanan pajak. Riset di masa depan sebaiknya menambah variabel penelitian dan memperlebar cakupan geografis studi guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Anita Dian, Sahwa Nadia Fitri, & Annisa, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.745>
- Choirunisa, R., & Amah, N. (2022). *PERPAJAKAN (OPSI SOLUSI KEPATUHAN PAJAK MASA COVID-19) Nik Amah* (N. Amah (ed.)). UNIPMA PRESS Universitas. www.kwu.unipma.ac.id
- Dewi, I. A. P. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/4101>
- Feriyanto, O., & S, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(3), 144–163. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.287>
- Itqoni, I., & Budi, Y. A. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 583–596.
- Manjaleni, R. (2025). Pengaruh Administrasi Pajak Digital, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 578–587. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3097>
- Maruli, S. P. S., Lamria, S., Rini, O., EC., R., & Belladonna, U. G. (2025). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kualitas Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM di Kota Palangka Raya). *Jurnal Riset Multidisplin Edukasi*, 2(20), 328–357. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>
- Pratama, D. A. (2024). *RISET AKUNTANSI PERPAJAKAN TEORI DAN LITERATUR*. CV.Bintang Semesta Media.
- Purwanti, M., Lidiawati, E., & Kurniawan, A. (2022). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Star*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.55916/jsar.v14i1.31>

- Renika, H., & Sepriani, H. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Umkm Membayar Pajak Penghasilan Di Kota Medan. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 7(1), 40–50. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol7no1.pp40-50>
- Sapitri, A., & Ridhah, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Study Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Di KOTA BUKITTINGGI). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(12), 2624–2639.
- Siregar, A. A. H., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(2), 251–263. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i2.521>